

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT NOMOR: 088/SK/DIR/RSIH/III/2023

TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN

a.n Tiena Karmilasari, S.Si

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- : a. bahwa praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh Tenaga Teknik Kefarmasian yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
 - b. bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) Tenaga Teknik Kefarmasian ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap Tenaga Teknik Kefarmasian yang melaksanakan praktik tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72
 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit:
 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
 - Surat Keputusan Direktur PT Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
 - Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
 - Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 113/PER/DIR/RSIH/X/2022 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Tenaga Kesehatan Lainnya;



Memperhatikan

Surat dari Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Intan Husada Nomor 048/A600/RSIH/III/2023 perihal Rekomendasi

Surat Penugasan Klinis a.n Tiena Karmilasari, S.Si

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN a.n Tiena Karmilasari, S.Si DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

KESATU

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 088/SK/DIR/RSIH/III/2023 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Tenaga Teknik Kefarmasian a.n Tiena Karmilasari, S.Si di RS Intan Husada.

KEDUA

Menugaskan kepada a.n Tiena Karmilasari, S.Si untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

Surat penugasan klinis Tenaga Teknik Kefarmasian ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Teknik Kefarmasian yang bersangkutan.

KEEMPAT

Lampiran dalam keputusan ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau penambahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut Pada Tanggal 14 Maret 2023 Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Nomor

: 088/SK/DIR/RSIH/III/2023

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Tenaga Teknik Kefarmasian

a.n Tiena Karmilasari, S.Si Di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku : 14 Maret 2023

Nama

: Tiena Karmilasari, S.Si

Unit

: Farmasi

TENAGA TEKNIK KEFARMASIAN PELAKSANA (MANDIRI)

Vo	Rincian Kewenangan Klinis
1	Memeriksa kesedian farmasi dan perbekalan kesehatan diunit kerja
2	Memeriksa persediaan sediaan farmasi dan perbekalan farmasi kesehatan yang mendekati waktu kadaluarsa
3	Mengusulkan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan diunit kerja
4	Memesan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan diunit kerja
5	Menerima sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan memeriksa kesesuaian pesanan
6	Memeriksa keadaan fisik sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan
7	Menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai golongannya
8	Menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai bentuk sediaannya
9	Menyimpan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai suhu berdasarkan informasi dalam kemasan
10	Melakukan pengelompokan resep/faktur sesuai prosedur
11	Menyimpan resep/faktur pembelian
12	Memenyiapkan, mengisi dan meyimpan kartu stok
13	Menghitung jumlah sediaan farmasi
14	Menghitung biaya obat
15	Menginformasikan jumlah biaya
16	Menerima dan memeriksa resep
17	Menyiapkan sediaan farmasi sesuai prosedur
18	Menghitung dosis/jumlah obat dalam resep yang diberikan
19	Meracik sediaan farmasi
20	Menempelkan etiket dan label pada kemasan
21	Memberikan pelayanan obat bebas, bebas terbatas dan perbekalan kesehatan



22	Menerima klarifikasi perintah	
23	Menerima dan meneruskan pesan	
24	Menerima permintaan barang dari unit yang ada di RS	
25	Melaksanakan penyerahan obat kepada pasien sesuai prosedur	
26	Mengumpulkan data vendor	
27	Memonitor order pengadaan	
28	Berperan serta melakukan pengadaan sediaan farmasi dan perbekalan	